

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014, Nomor 3);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 4);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 06);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, semula berjumlah Rp 1.235.370.404.823,00,- bertambah sejumlah Rp 164.410.525.230,54,- sehingga menjadi Rp 1.399.780.930.053,54,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 1.235.370.404.823,00,b. Bertambah/(Berkurang) Rp 164.410.525.230,54-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.399.780.930.053,54,-

2. Belanja

a. Semula Rp 1.230.778.391.339,00,b. Bertambah/(Berkurang) Rp 50.315.638.067,34,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.281.094.029.406,34,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp 78.501.857.365,00,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.269.570.135,62,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 79.771.427.500,62,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp 83.093.870.849,00,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp 115.364.457.298,82,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan <u>Rp 198.458.328.147,82,-</u>

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp (118.686.900.647,20),-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 52.410.910.100,00,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp 113.795.836.858,54,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp 166.206.746.958,54,-

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp 990.914.464.323,00-2) Bertambah/(Berkurang) Rp (29.260.895.187,00-)

Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp 961.653.569.136,00-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 192.045.030.400,00,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp 79.875.583.559,00,-

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 271.920.613.959,00,-

(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pajak Daerah 1) Semula Rp 16.494.000.000,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 80.929.540.271,54,-		
	Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp 97.423.540.271,54,-		
	b. Retribusi daerah 1) Semula Rp 7.160.100.000,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 399.811.872,00,-		
	Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp 7.559.911.872,00,-		
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp 0,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 8.000.000.000,-</u>		
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp 8.000.000.000,00,-		
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp 28.756.810.100,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 24.466.484.715,00,-</u>		
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 53.223.294.815,00,-		
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp 409.721.499.323,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp (29.260.895.187,00,-)		
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp 380.460.604.136,00,-		
	b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp 557.402.625.000,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00,-		
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 557.402.625.000,00,-		
	c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp 23.790.340.000,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00,-		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 23.790.340.000,00,-		
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pedapatan Hibah 1) Semula Rp 1.500.000.000,00,- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00,- Jumlah Hibah setelah perubahan Rp 1.500.000.000,00,-		

b. Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak

Rp 25.468.735.900,00,-Rp 24.406.675.059,00,-1) Semula

2) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan

Rp 49.875.410.959,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 129.963.975.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) (3.906.000.000,00,-)<u>Rp</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan

Rp 126.057.975.000,00-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula

12.758.273.500,00,-Rp

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 20.198.326.500,00,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 32.956.600.000,00,-

e. Pendapatan lainnya

1) Semula

Rp 22.354.046.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp 39.176.582.000,00,-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 61.530.628.000,00,-

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula

Rp. 660.610.487.643,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 64.185.180.965,34,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp 724.795.668.608,34,-

b. Belanja Langsung

1) Semula

Rp. 570.167.903.696,00,-

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp (13.869.542.898,00,-)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 556.298.360.798,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 553.220.673.773,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 19.420.000.000,00,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 572.640.673.773,00,-

b. Belanja Hibah

1) Semula

Rp 47.027.815.200,00,-

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp 10.265.550.000,00,-

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 57.293.365.200,00,-

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 2.254.077.870,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (200.000.000,00),-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan Rp

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.054.077.870,00,-

1) Semula Rp. 501.474.800,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp 501.474.800,00,-

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 54.506.446.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 37.146.582.000,00,-</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp 91.653.028.000,00,-

f. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 3.100.000.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (2.446.951.034,66,-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp 653.048.965,34,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 19.505.950.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp 159.087.000,00,-</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 19.665.037.000,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 199.387.955.796,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp (7.343.204.148,00,-)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah perubahan Rp 192.044.751.648,00,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 351.273.997.900,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp</u> (6.685.425.750,00,-)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 344.588.572.150,00,-

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 78.501.857.365,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 1.269.570.135,62,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 79.771.427.500,62,-

b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 83.093.870.849,00,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp 115.364.457.298,82,-Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 198.458.328.147,82,-Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 2) pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA). Rp. 50.931.275.644,00,-1) Semula 2) Berkurang/(Berkurang) Rp (31.913.634.666,72,-) Jumlah SILPA setelah perubahan Rp 19.017.640.977,28,b. Pencairan dana cadangan 1) Semula Rp. 0,00,-2) Bertambah/(Berkurang) 0,00,-<u>Rp</u> Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 0,00,c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 0,00,-2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00,-Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0.00.d. Penerimaan pinjaman daerah. 0.00.-1) Semula Rp. 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00,-Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp 0,00,e. Penerimaan kembali pemberian . 0.00,-1) Semula Rp. 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00,-Jumlah Penerimaan kembali setelah perubahan Rp 0,00,f. Penerimaan piutang daerah. 1) Semula Rp. 27.570.581.721,00,-Rp 33.183.204.802,34,-2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah perubahan 60.753.786.523,34,-Rp Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan. 1) Semula 0,00,-Rp. 2) Bertambah/(Berkurang) 0,00,-Rp Jumlah Pembentukan dana Cadangan

3)

setelah perubahan

Rp 0,00,-

b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.

1) Semula Rp. 6.600.000.000,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.(1.700.000.000,00,-)

Jumlah Penyertaan Modal Saham setelah

perubahan 4.900.000.000,00,-Rp

c. Pembayaran pokok utang.

1) Semula Rp 76.493.870.849,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 117.064.457.298,82,-

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah

perubahan Rp 193.558.328.147,82-

d. Pemberian pinjaman daerah.

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) <u>Rp</u> 0,00,-

Jumlah Pemberian Pinjaman daerah setelah setelah perubahan Rp

0.00.-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut
		Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran IIa	Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut
		Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
4.	Lampiran IIb	Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut
		Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
5.	Lampiran III	Rincian Rancangan Perubahan APBD Menurut Urusan
		Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
		dan Pembiayaan;
6.	Lampiran IV	Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut
		Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan
		Kegiatan;
7.	Lampiran IVa	Rekapitulasi Rancangan Perubahan Penggunaan
	-	Sumbor Dana monurut Ionic Pondanatan dan Ionic

- 7. Lampiran IVa Rekapitulasi Rancangan Perubahan Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
- 8. Lampiran IVb Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 9. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- 11. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- 12. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- 13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 14. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- 15. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 16. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan dan;
- 17. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 20 Agustus 2015

Plt.BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. DAUD HASYIM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN (7/OI/2015)